



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 008 / 421/II/2262 - Dis.PK

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN USWATUN HASANAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR UNGGULAN
USWATUN HASANAH DESA TEGAL RATU KECAMATAN
CIWANDAN KOTA CILEGON TAHUN 2003**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

MEMBACA

: Surat Permohonan dari Yayasan Uswatun Hasanah Nomor.04 / YUH / IV/ 2003 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SD Unggulan Uswatun Hasanah.

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga Masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
- c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Uswatun Hasanah telah mengusahakan didirikannya SD Unggulan Uswatun Hasanah di Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon
- d. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SD Unggulan Uswatun Hasanah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- e. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Uswatun Hasanah di Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.

MENGINGAT

- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
- 2. Undang – Undang No.22 1989 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-Undang No. 15/ 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
- 4. Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon

5. Peraturan Pemerintah No. 39/1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/59 – Dikdas tanggal 18 Nopember 2003
2. Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 10 Januari 2003 tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Uswatun Hasanah di Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Uswatun Hasanah untuk mendirikan SD Unggulan Uswatun Hasanah di Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon mulai tahun Pelajaran 2003/2004

Kedua

- : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SD Unggulan Uswatun Hasanah pada pasal pertama.

Keempat


- : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Cilegon
: 18 Nopember 2003



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciwandan